



## Juridical Review of International Private Law in Interfaith Marriages Outside Indonesia (Case Study of the Marriage of Dimas Anggara and Nadine Chandrawinata)

Retno Hirowati<sup>1\*</sup>, Safina Aliyah Dewi<sup>2</sup>, Dwi Mei Laila<sup>3</sup>, Shofia Hanifah<sup>4</sup>  
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

**Corresponding Author:** Retno Hirowati [retnohirowati2906@gmail.com](mailto:retnohirowati2906@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Different Religions,  
International Civil Laws,  
Marriage

*Received* : 20 September

*Revised* : 09 October

*Accepted*: 11 November

©2023 Hirowati, Dewi, Laila, Hanifah:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

One of the most important aspects of Indonesian culture is marriage. One topic that is considered very close to the essence of humanity is marriage. There is much debate about what is meant by marriage, especially when it comes to inter-religious unions that occur outside the Unitary State of the Republic of Indonesia. This case study investigates the legal framework of private international law that regulates interreligious unions that occur outside the Unitary State of the Republic of Indonesia. In the case of interfaith marriages that occur abroad, there is disagreement about the legitimacy or legality of marriage in Indonesia for couples who marry in different religious traditions. UU no. 1/1974 regulates marriage and states, in line with the 1945 Constitution, that no religious law or belief system can legitimize marriage. Every marriage performed outside Indonesia is deemed to have occurred between two Indonesian citizens or between an Indonesian citizen and a foreign citizen, in accordance with Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. According to Lex Loci Celebrations, a marriage is perfected in accordance with local law when it is performed in accordance with international private law. Interfaith marriages performed abroad are a kind of legal smuggling which is contrary to pasal 2(1) of international civil law and is regulated by it. Regarding legal certainty and how the status of interfaith marriages entered into abroad is treated, this topic will be discussed in a separate section below.

## Tinjauan Yuridis Hukum Perdata Internasional dalam Perkawinan Beda Agama di Luar Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata)

Retno Hirowati<sup>1\*</sup>, Safina Aliyah Dewi<sup>2</sup>, Dwi Mei Laila<sup>3</sup>, Shofia Hanifah<sup>4</sup>

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

**Corresponding Author:** Retno Hirowati [retnohirowati2906@gmail.com](mailto:retnohirowati2906@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Beda Agama, Perdata Internasional, Perkawinan

*Received :* 20 September

*Revised :* 09 Oktober

*Accepted:* 11 November

©2023 Hirowati, Dewi, Laila, Hanifah:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Salah satu aspek terpenting dari budaya Indonesia adalah perkawinan. Salah satu topik yang dianggap sangat dekat dengan esensi kemanusiaan adalah perkawinan. Ada banyak perdebatan tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan, terutama ketika menyangkut persatuan antar agama yang terjadi di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Studi kasus ini menyelidiki kerangka hukum perdata internasional yang mengatur serikat antaragama yang terjadi di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kasus perkawinan beda agama yang terjadi di luar negeri, ada ketidaksepakatan tentang legitimasi atau legalitas perkawinan di Indonesia bagi pasangan yang menikah dalam tradisi agama yang berbeda. UU No. 1/1974 mengatur perkawinan dan menyatakan, sejalan dengan UUD 1945, bahwa tidak ada hukum agama atau sistem kepercayaan yang dapat melegitimasi perkawinan. Setiap perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dianggap telah terjadi antara dua warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut *Lex Loci Celebrations*, perkawinan disempurnakan sesuai dengan hukum setempat ketika dilakukan sesuai dengan hukum perdata internasional. Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri adalah semacam penyelundupan legal yang bertentangan dengan pasal 2(1) hukum perdata internasional dan diatur olehnya. Mengenai kepastian hukum dan bagaimana status perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri diperlakukan, topik ini akan dibahas di bagian terpisah di bawah ini.

---

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memudahkan manusia dalam berinteraksi antar individu. Pergaulan antar manusia sudah tidak mengenal batas wilayah lagi, hubungan yang lahir dari sebuah pergaulan dapat disahkan menjadi sebuah perkawinan menurut hukum perdata dengan perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan *privat* namun memiliki beberapa aspek *public* yang negara perlu mengatur tata cara dan prosedurnya (Fatahullah, 2020). Pada tanggal 1 Oktober 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku. Ini berarti bahwa hukum Indonesia, yang disebut sebagai *Lex specialis*, mengakui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut peraturan ini, seorang pria dan seorang wanita dapat menjadi suami dan istri melalui proses perkawinan, yang didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, perkawinan Islam dijelaskan dalam KHI Buku I, Pasal 2 sebagai kontrak yang sangat kuat, atau *mitsaqan ghalidzan*, di mana ibadah didefinisikan sebagai mengikuti dan mematuhi perintah Allah. Dengan melihat definisi perkawinan tersebut, jelaslah bahwa perkawinan merupakan tindakan hukum dan agama.

Perkembangan teknologi juga diiringi dengan perkembangan permasalahan masyarakat yang kompleks. Terdapat beberapa jenis perkawinan yang dianggap dilematis dalam masyarakat antara lain perkawinan sejenis, perkawinan campuran, dan perkawinan antar individu yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda (Dewi, Lutfiana, 2020). Perbedaan agama sepasang mempelai memberi batasan untuk mereka membangun hubungan perkawinan, karena 6 agama di Indonesia melarang hal tersebut. Padahal sudah jelas dalam Pasal 8 (f) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan jika dilarang melakukan perkawinan yang melanggar Hukum Agama. Hukum Adat berdasarkan *receptio a contrario* secara otomatis juga tidak membenarkan perkawinan beda agama (Albert, 2019). Perkawinan beda agama tidak dapat didaftarkan di kantor catatan sipil biasa di sebut legal, menurut SEMA No. 2 tahun 2023.

## TINJAUAN PUSTAKA

Berlandaskan pasal 16 *Universal Declaration Of Human Rights* yang mengatur hak istimewa kebebasan setiap individu untuk menikah dan memiliki keluarga tanpa melihat atau mempedulikan suku, agama, dan kewarganegaraan karna yang utama adalah rasa suka dan suka. Hal inilah yang mendasari pasangan melakukan perkawinan walau dengan latarbelakang agama atau kepercayaan yang berbeda. Sementara itu, validitas perkawinan campuran diatur oleh Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan peraturan ini, setiap perkawinan yang terjadi di luar wilayah Indonesia dianggap sebagai perkawinan antara dua warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dan warga negara asing sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan di

luar negeri dan secara resmi terdaftar di kantor catatan sipil dianggap sah. Meskipun ada persyaratan untuk perkawinan dicatat berdasarkan pasal 2 UU Perkawinan, sejumlah besar orang Indonesia memilih untuk menikah di luar agama mereka sendiri di luar negeri. Ini hanyalah persyaratan administratif dan bukan merupakan dasar kriteria hukum untuk perkawinan. Misalnya, perkawinan beda agama Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan jika perkawinan di luar negeri untuk menghindari ketentuan Undang-Undang Perkawinan disebut "penyelundupan hukum" *wetsonduking*. Tujuan penyelundupan undang-undang perkawinan beda agama adalah untuk memungkinkan perkawinan beda agama tanpa menegakkan batasan hukum Indonesia saat ini dengan mematuhi. Biasanya dilakukan dengan perkawinan dilakukan di luar negeri dengan mengikuti tata cara perkawinan pasangannya sehingga seperti tidak pernah terjadi perkawinan beda agama karena mereka sedang berada dalam satu agama yang sama, secara tidak langsung menggunakan perpindahan agama sebagai alat agar perkawinan mereka dapat dilakukan. Banyak penyelundupan hukum yang dilakukan masyarakat salah satunya perkawinan beda agama yang dilakukan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata yang dilangsungkan di Nepal pada 5 Mei 2018. Diketahui jika Dimas Anggara beragama islam sedangkan Nadine Chandrawinata beragama Kristen. Kemudian melakukan resepsi di Anema Resto Gili, Lombok, Nusa Tenggara Barat 2 hari setelahnya. Sehingga penelitian ini membahas mengenai Bagaimana kepastian hukum Indonesia terhadap penyelundupan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia? Dan bagaimana tinjauan yuridis hukum perdata internasional terhadap perkawinan beda agama di luar Indonesia pada studi kasus perkawinan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata?

## **METODOLOGI**

Tulisan ini mengkaji hukum dan kebijakan yang mengatur persatuan antaragama yang terjadi di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menghubungkannya dengan gagasan dasar hukum privat internasional dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif deskriptif. Kajian hukum normatif melibatkan penggunaan sumber data sekunder atau literatur yang berkaitan dengan perkawinan beda agama Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata. Ini termasuk penelitian hukum, sistematika hukum, dan hukum komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang hukum dan peraturan yang mengatur perkawinan antara warga negara Indonesia dari latar belakang agama yang berbeda dan bagaimana hukum dan peraturan tersebut berhubungan dengan hukum perdata internasional ketika perkawinan tersebut terjadi di luar Indonesia. Hasilnya, penelitian ini bersifat deskriptif normatif. (Indah Tengku, 2019).

## HASIL PENELITIAN

### **Kepastian Hukum Indonesia Terhadap Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia**

Setiap orang berharap bahwa perkawinan mereka akan diakui secara resmi, dan pengakuan resmi ini dilakukan melalui proses pencatatan perkawinan. Sesuai dengan syarat-syarat pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam akta nikah, perkawinan akan menjadi jelas dan sah dengan cara ini. Pencatatan perkawinan akan memiliki sejumlah dampak hukum bagi pasangan suami istri, keturunan mereka, lingkungan sekitar, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait. Karena setiap orang nantinya dapat hidup bersama melalui perkawinan dan memiliki anak, yang merupakan alasan utama terbentuknya negara dan bangsa, maka perkawinan merupakan peristiwa sosial yang sangat penting (Soimin, 2003: 3). Pengaturan perkawinan harus diatur oleh negara karena pentingnya fungsi hidup bersama ini, dan dalam situasi ini, melegalkan hubungan asmara pria dan wanita melalui persatuan yang dikenal sebagai perkawinan adalah tanggung jawab penting negara.

Kesulitan yang muncul dalam pengaturan perkawinan menjadi semakin sulit seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam kehidupan sosial, ada banyak situasi perkawinan yang dipandang kompleks dan sering menjadi sorotan media, seperti perkawinan campuran dan perkawinan beda agama. Karena kemungkinan bahwa pasangan mungkin berasal dari negara yang berbeda dan mengikuti agama yang berbeda, mungkin ada situasi di mana perkawinan campuran juga mengacu pada perkawinan antar agama, yang menambah kompleksitas tantangan perkawinan ini. Kemungkinan adanya perkawinan antar agama ataupun perkawinan campuran (yaitu perkawinan antara individu dari berbagai negara yang berbeda) semakin tinggi, sebagian besar sebagai akibat dari perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. Kehadiran sarana komunikasi hingga transportasi yang canggih telah mempermudah interaksi antar individu dari berbagai penjuru dunia, dan melalui interaksi ini, orang dapat mengembangkan perasaan satu sama lain, kemudian mencintai satu sama lain, dan mengukuhkan hubungan tersebut dalam ikatan perkawinan.

Dengan pertimbangan atas dampak globalisasi, menjadi semakin nyata bahwa perkawinan tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah pribadi individu yang akan melaksanakan perkawinan. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dari dampak negatif yang mungkin terjadi, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, negara harus turun tangan dan mengendalikannya melalui aturan hukum. Selain itu, perkawinan juga erat kaitannya dengan aspek keagamaan, dan setiap agama memiliki peraturan-peraturan sendiri yang mengatur adanya perkawinan. Berdasarkan hal ini, perkawinan harus dilakukan sesuai dengan keyakinan agama yang dianut, karena menurut Abdurrahman dan Syahrani (1978: 18), faktor paling signifikan yang memengaruhi peraturan hukum terkait perkawinan adalah agama.

Karena perkawinan juga dianggap sebagai ibadah yang diperintahkan Tuhan untuk umat manusia, tidak ada cara untuk menghindari kuatnya

pengaruh agama dalam undang-undang perkawinan. Orang yang ingin menikah tidak dapat mengabaikan ajaran agama seputar perkawinan, meskipun ada kecenderungan untuk mengabaikannya dengan alasan bahwa perkawinan hanyalah ekspresi cinta atau kasih sayang untuk jenis kelamin lain yang ingin terwujud dalam lingkungan rumah tangga. Akibatnya, perkawinan beda agama semakin marak terjadi, meskipun tidak selalu direstui oleh agama.

Persatuan antar agama sulit untuk dicegah karena, selain sifat subjektif untuk mencintai seseorang tanpa memandang posisi, status sosial, etnis, kekayaan, atau agama mereka, Indonesia adalah negara dengan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, sebagaimana dibuktikan oleh moto nasional, "Bhinneka Tunggal Ika." Karena keragaman ini, mungkin ada kontak sosial antara kelompok-kelompok orang dengan berbagai leluhur, agama, dan pandangan dunia. Hubungan-hubungan ini pada akhirnya dapat mengarah pada perkawinan. Selain itu, interaksi manusia tidak terbatas pada konteks komunitas kecil, seperti batasan berdasarkan ras, etnis, kelas, atau agama, dalam periode pertumbuhan teknologi komunikasi saat ini.

Perlunya undang-undang untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak yang menikah, terutama dalam persatuan campuran agama atau antaragama adalah salah satu efek yang nyata. Pada kenyataannya, perkawinan beda agama sering terjadi, terutama di kota-kota dengan populasi yang beragam. Banyak masalah yang muncul sebagai akibat dari perkawinan beda agama ini, baik di bidang sosial maupun hukum. Ada beberapa perkawinan beda agama antara orang asing dan orang Indonesia dari berbagai latar belakang agama. Sayangnya, Undang-Undang No. 1/1974 masih menyisakan pertanyaan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan di Indonesia, sehingga masih ada ruang untuk ambiguitas hukum di bidang ini. Praktik perkawinan beda agama, yang masih diizinkan dengan memanfaatkan celah atau kekurangan dalam Undang-Undang Perkawinan, menjadi contoh yang baik dari ambiguitas hukum di bidang perkawinan. Jika melihat Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menggambarkan adanya pluralitas dalam kerangka perkawinan hingga saat ini, maka ketentuan dalam HOCI masih dapat diberlakukan meskipun Undang-Undang tersebut tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama.

Kurangnya pembatasan hukum terhadap perkawinan beda agama telah memunculkan peluang bagi orang-orang untuk melaksanakannya dengan cara-cara yang dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum atau penghindaran peraturan, terutama dengan menikah di luar perbatasan Republik Indonesia. Setelah kembali ke rumah, yang harus mereka lakukan adalah memberikan surat nikah dari negara tempat perkawinan itu diwujudkan kepada Kantor Catatan Sipil (KCS) di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 56, Undang-undang negara asal pasangan baru berlaku jika warga negara Indonesia atau salah satu pasangan menikah di luar negeri, dan pasangan tersebut harus mendaftarkan perkawinan mereka dalam waktu satu tahun setelah kembali ke Indonesia. Teknik ini dikembangkan sebagai hasil dari celah hukum ini.

Para ahli hukum tidak sepakat mengenai legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia. Salah satu pendapat

mengatakan bahwa setelah perkawinan didaftarkan, maka perkawinan tersebut sah secara hukum; namun, pendapat lain mengatakan bahwa, sesuai dengan hukum agama, keberadaan persyaratan hukum tidak dapat dipisahkan dari keabsahan perkawinan, Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan akhir Pasal 56 ayat (1), warga negara Indonesia tidak diizinkan untuk tunduk pada ketentuan hukum. Konsep ini menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negara di mana mereka akan disempurnakan secara hukum harus mematuhi hukum negara itu dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Selain itu, penting untuk diingat bahwa hukum agama masih berlaku untuk semua pasangan, terutama calon suami dan istri, ketika mereka menyempurnakan perkawinan mereka.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa:

1. Undang-undang yang mengatur pasangan yang dimaksud adalah hukum yang berlaku jika mereka adalah warga negara asing yang menikah di luar Indonesia, atau jika salah satu dari mereka adalah warga negara Indonesia dan yang lainnya adalah warga negara asing.
2. Perkawinan tidak dapat dilakukan dengan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun peraturan dan hukum negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dapat berlaku. Oleh karena itu, sesuai dengan pedoman ini, kedua belah pihak harus tetap memenuhi persyaratan perkawinan.

Bertentangan dengan pendapat umum, yang menyatakan bahwa serikat lintas agama identik dengan serikat campuran, serikat lintas agama tidak memenuhi standar perkawinan campuran yang diakui secara hukum sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 1/1974. Undang-Undang No. 1/1974 Selama salah satu pihak adalah warga negara Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan sebagai penyatuan dua orang yang tinggal di Indonesia tetapi diatur oleh hukum yang berbeda karena kebangsaan mereka. Istilah ini tidak berlaku untuk perkawinan beda agama. Dinyatakan berbeda, ada dua syarat yang perlu dipenuhi: Upacara perkawinan harus dilakukan di Indonesia, dan baik suami maupun istri tidak boleh menjadi warga negara Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam GHR, S. 1898 No. 158, perkawinan campuran diizinkan di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Jika kita meninjau beberapa peraturan yang berkaitan dengan perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya, pada prinsipnya tidak ada ketentuan yang dengan jelas mengatur perkawinan antara individu yang berbeda agama. Meskipun demikian, *Regeling op de gemengde Huwelijken* (GHR) mampu mengatur perkawinan beda agama; ini juga berlaku untuk perkawinan antara Kristen dan non-Kristen, menurut penjelasan yang diberikan oleh *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCl) (Siong 1961: 5). Oleh karena itu dapat diterima untuk menikahi seseorang yang mempraktikkan agama yang berbeda. *Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia* (HOCl, S. 1933 No. 74) dan *Ordonansi Perkawinan Campuran* (GHR, S. 1898 No. 158)

memasukkan peraturan saat ini yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 66, yang menyatakan bahwa pengecualian hanyalah ketentuan hukum yang ada dalam teks tetapi tidak berlaku, adalah akar dari undang-undang ini.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 66 menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan GHR, HOCI, dan BW masih berlaku tanpa persyaratan tambahan. Ini karena dalam beberapa kasus, frasa "selama diatur dalam undang-undang ini" digunakan. Namun, ada kekosongan hukum seputar perkawinan beda agama karena Mahkamah Agung secara eksplisit menyatakan dalam Keputusan No. 1400 K/Pdt/1986 bahwa semua pembatasan ini tidak lagi sah.

Tidak mungkin membandingkan perkawinan beda agama dengan perkawinan campuran jika mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang No. 1/1974 Pasal 57. Tidak jelas bagaimana peraturan yang berkaitan dengan perkawinan campuran antara orang-orang dari berbagai negara dan agama diterapkan. Alasan untuk masalah ini adalah bahwa sementara Undang-Undang No. 1/1974 Pasal 66 memungkinkan orang yang menikah dengan berbagai agama untuk menerapkan HOCI dan GHR, perkawinan beda agama dianggap sebagai jenis perkawinan campuran di bawah yang terakhir.

Beberapa orang percaya bahwa perkawinan beda agama termasuk dalam kategori perkawinan campuran, yang memiliki konsekuensi hukum dan memerlukan pemikiran lebih lanjut mengenai penerapan aturan atau hukum dalam hukum perdata internasional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, selain memenuhi persyaratan agama, perkawinan juga harus memenuhi persyaratan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, termasuk pendaftaran dan waktu serta tempat perkawinan. Sistem hukum yang berbeda mendasarkan kriteria formal mereka untuk perkawinan pada gagasan *locus regit actum*, yang menyatakan bahwa persyaratan bervariasi tergantung pada lokasi upacara perkawinan. Dalam sistem hukum Inggris, prinsip yang berlaku adalah bahwa keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum yang berlaku di lokasi di mana perkawinan itu disempurnakan. Dan setiap negara pasti memiliki regulasi hukum yang berbeda mengenai perkawinan, termasuk yang berbeda agama. Seto (1992: 133) menjelaskan bahwa dalam konteks validitas substantif perkawinan, ada beberapa prinsip utama dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), termasuk:

1. Asas *lex loci celebrationis*, yaitu hukum yang berlaku di lokasi upacara perkawinan khidmat akan digunakan untuk memutuskan apakah perkawinan itu sah.
2. Asas kewarganegaraan (nasionalitas), ialah ketentuan bahwa validitas substantif adanya suatu perkawinan bergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara di mana setiap individu mendapatkan status sebagai warga negara sebelum perkawinan diresmikan.
3. Asas *domisili*, yaitu kerangka hukum yang berlaku di tempat tinggal masing-masing orang sebelumnya sebelum perkawinan disempurnakan menentukan legitimasi perkawinan.

4. Asas yang mengindikasikan bahwa hukum yang berlaku di tempat perkawinan dilakukan menentukan keabsahan persatuan; Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan kondisi perkawinan yang berlaku dalam sistem hukum setiap orang sebelum perkawinan.

Karena perbedaan praktik, legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia harus ditentukan kasus per kasus. perkawinan beda agama tertentu mungkin terjadi sebagai akibat dari tempat tinggal sementara pasangan di negara ini, sementara yang lain mungkin direncanakan secara khusus untuk melupakan bagian dari undang-undang perkawinan Indonesia yang melarang persatuan antar agama. Penggunaan prinsip hukum asing dalam situasi ini tidak dapat dibenarkan apabila digunakan sebagai upaya atau niat untuk menghindari ketentuan penggunaan hukum nasional atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyelundupan hukum.

Konsep yang menjadi pedoman dari lembaga ketertiban umum HPI adalah bahwa *lex fori*, atau hukum asing, tidak perlu diterapkan dengan cara yang mengabaikan hukum domestik. Gagasan bahwa penerapan hukum asing dapat menyebabkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara lokal (*lex fori*) adalah dasar dari prinsip ini. Oleh karena itu, "kepentingan umum" atau "ketertiban umum" dapat digunakan sebagai pembenaran untuk mengabaikan atau tidak menerapkan hukum internasional. Gagasan ketertiban umum berasal dari negara-negara di Eropa Kontinental dan mencakup gagasan bahwa setiap aturan hukum lokal yang dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat harus selalu didahulukan daripada tindakan hukum asing yang bertentangan dengannya. Mengatasi penyelundupan hukum, salah satu isu yang sering muncul dalam konteks ini, merupakan salah satu dasar penggunaan institusi ketertiban umum dalam kasus-kasus HPI (Seto, 1992: 108).

Hal tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa serikat lintas agama yang dilakukan di luar Republik Indonesia untuk menghindari undang-undang perkawinan dapat dilihat sebagai kegiatan penyelundupan ilegal yang bertentangan dengan gagasan "ketertiban umum." Oleh karena itu, penulis percaya bahwa jika ada upaya yang disengaja untuk menyelundupkan hukum ke dalam perkawinan beda agama, perkawinan tersebut akan dianggap tidak sah dan harus diperlakukan seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Ini terkait, lebih tepatnya, dengan serikat antaragama yang disempurnakan di luar batas-batas Indonesia yang bertentangan dengan hukum privat internasional. Meskipun perkawinan tersebut telah didaftarkan di negara tempat perkawinan tersebut berlangsung, perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga seolah-olah tidak ada ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur status hukum perkawinan antara dua warga negara Indonesia (WNI) yang berbeda agama dan berlangsung di luar Indonesia. Menurut pasal tersebut, Sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum setempat dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia, perkawinan antara dua warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia atau antara warga negara Indonesia

dan orang asing yang menikah di luar wilayah Indonesia adalah sah. Gagasan bahwa persyaratan hukum pra-nikah dari sistem hukum masing-masing pihak harus dipertimbangkan di samping hukum yang berlaku di lokasi di mana perkawinan berlangsung agar dianggap sah. Ini berarti bahwa dalam menentukan keabsahan substantif dari perkawinan, baik hukum dari tempat asal calon suami dan istri maupun hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan tetap berlaku.

Oleh karena itu, di bawah hukum Indonesia, perkawinan antara dua warga negara Indonesia dari agama yang berbeda yang terjadi di luar Indonesia dan memenuhi persyaratan ini diakui. Namun, penting untuk diingat bahwa status hukum perkawinan seperti hak-hak dan kewajiban hukum, serta peraturan perwalian anak jika ada, juga perlu diperhatikan sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Ini berarti bahwa ada kemungkinan berlakunya hukum negara tempat perkawinan di luar negeri untuk beberapa aspek tertentu dari perkawinan tersebut.

Selalu disarankan untuk mendapatkan nasihat hukum dari seorang ahli hukum atau notaris yang berpengalaman ketika menghadapi situasi perkawinan antara individu yang berbeda agama yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum yang relevan dipenuhi dan hak serta kewajiban hukum dari perkawinan tersebut diakui dengan jelas.

### **Tinjauan Yuridis Hukum Perdata Internasional Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata)**

Permasalahan dalam Hukum Perdata Internasional harus mengandung unsur asing di dalam permasalahan tersebut, unsur asing yang dimaksud dapat berkaitan dengan subjek hukum, objek dan tempat terjadinya suatu peristiwa hukum. Selain itu Hukum Perdata Internasional mengandung sistem hukum yang berbeda dalam peristiwa hukum perdata tersebut. Unsur asing dimaksud dalam permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan perkawinan beda agama di luar Indonesia yaitu tempat terjadinya perkawinan, dalam kasus perkawinan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata kedua pihak berdomisili di Indonesia, hanya saja perkawinan tersebut dilakukan di luar perbatasan Indonesia, tepatnya di Bhutan. Serikat antaragama yang ditempatkan di luar batas-batas Indonesia memenuhi kebutuhan penting hukum privat internasional, yaitu keberadaan komponen asing.

Enam agama yang diakui secara hukum di Indonesia adalah Islam, Budha, Konghucu, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Tidak ada hukum resmi di Indonesia yang melarang serikat lintas agama. Karena begitu banyak orang sudah menikah dengan cara ini, sistem hukum Indonesia tertinggal karena negara ini tidak memiliki undang-undang eksplisit yang melarang serikat lintas agama. Situasi ini juga dipandang sebagai kekosongan hukum di Indonesia. Kekosongan hukum di Indonesia ini sangat berpengaruh kepada masyarakat

Indonesia karena masyarakat Indonesia tidak mendapatkan kepastian hukum karena adanya kekosongan hukum.

Namun, karena bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia, perkawinan semacam itu dianggap ilegal dan tidak sah. Pasal 57 Undang-Undang No. 1/1974 Perkawinan campuran antara warga negara non-Indonesia tidak tercakup dalam undang-undang perkawinan. "Perkawinan campuran" didefinisikan berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan sebagai persatuan warga negara dari dua negara yang berbeda; Perkumpulan penganut agama yang berbeda yang berlangsung di luar Indonesia tidak termasuk dalam definisi ini.

Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar perbatasan Indonesia juga dianggap sebagai penyelundupan hukum karena hukum perdata internasional memandang hal tersebut bertentangan dengan kepentingan umum yang merupakan konsep yang berfungsi untuk mengesampingkan hukum dari negara lain, artinya jika perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan dianggap sah di negara tempat pelaksanaan perkawinan di luar Indonesia dianggap sah, Namun, perkawinan tersebut dianggap ilegal dan tidak sah karena melanggar ketertiban umum di Indonesia. Karena perkawinan campuran tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur Pasal 57 perkawinan, perkawinan beda agama di luar Indonesia juga dikecualikan. "Perkawinan campuran" didefinisikan oleh Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan sebagai persatuan orang-orang dari berbagai bangsa; perkawinan antara individu dari agama yang berbeda yang terjadi di luar Indonesia tidak tercakup dalam frasa ini.

Kondisi hukum perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan apakah hubungan dengan perkawinan beda agama disetujui oleh enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia, terkait dengan larangan perkawinan beda agama daripada diatur secara langsung oleh hukum. Jika perkawinan beda agama terjadi, itu harus diselundupkan secara legal ke negara lain. Suatu tindakan hukum yang dilakukan di negara lain dianggap sah menurut hukum perdata internasional dan dapat dibatalkan oleh negara asal jika dimaksudkan untuk memfasilitasi penyelundupan hukum.

Dalam Hukum Perdata Internasional banyak aspek yang berlaku dan harus diperhatikan dalam memaknai perkawinan beda agama ini agar tidak muncul anggapan bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan campuran, karena dari perkawinan tersebut akan timbul akibat - akibat hukum terhadap perkawinan tersebut. Dalam Hukum Perdata Internasional perkawinan harus memenuhi syarat formal yaitu dengan memperhatikan Prinsip *locus regit actum*, yang menyatakan bahwa tempat di mana suatu kegiatan dilakukan akan menentukan bentuk hukumnya, berlaku di sini. Perbuatan yang sedang dibahas adalah perkawinan. Akibatnya, *locus regit actum* yang dibahas di sini adalah lokasi perkawinan, yang memiliki seperangkat hukum sendiri, yang dikenal sebagai perayaan *lex loci*, yang menetapkan bahwa legalitas perkawinan ditentukan oleh hukum setempat yang berlaku pada saat perkawinan.

Konsep kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa sistem hukum di mana setiap pasangan memperoleh kewarganegaraan sebelum menikah

menentukan keabsahan material perkawinan, berlaku dalam hukum internasional privat di samping prinsip perayaan *lex loci* (Fatahullah, 2020). Gagasan domisili, yang menyatakan bahwa tempat tinggal masing-masing pihak sebelum penyempurnaan perkawinan menentukan legitimasi material dari serikat pekerja, juga berlaku. Asas yang sudah disebutkan merupakan asas utama yang berlaku dalam Hukum Perdata Internasional untuk melihat serta mempertimbangkan bagaimana keabsahan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar wilayah para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Asas *lex loci celebration* yang mengandung makna "perkawinan sesuai dengan hukum di tempat berlangsungnya perkawinan" sangat berkaitan sebagai sahnya perkawinan, selain asas *lex loci celebration* yang berkaitan dengan sahnya perkawinan terdapat di pasal 18 *Algemeene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie* Artinya, pengadilan akan menentukan bentuk setiap undang-undang berdasarkan hukum setempat di yurisdiksi tempat kasus tersebut disidangkan. Asas dan undang - undang tersebut sebagai syarat sah formil dalam perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, berarti dalam syarat perkawinan Dimas Anggara dengan Nadien Chandrawinata di Bhutan yang menikah dengan tata cara tradisional dan dengan cara agama Budha maka Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata melangsungkan Perkawinan di Negara Bhutan dengan tata cara agama Budha.

Sedangkan dalam perkawinan tidak hanya syarat formil yang harus dipenuhi, ada syarat materiil yang harus dipenuhi. Dalam hal ini syarat materiil yang harus dipenuhi sesuai dengan Asas - Asas Umum Dalam Hukum Perdata Internasional Pasal 16 *Algemeene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie*, asas ini berkaitan dengan status personal subjek hukum dalam hal ini yaitu status personal mengenai batas usia perkawinan dari masing - masing subjek hukum sesuai aturan negara asalnya, dalam hal ini Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata yang memiliki kewarganegaraan Indonesia syarat materiil yang harus terpenuhi yaitu persyaratan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Bahkan jika perkawinan dilakukan di luar Indonesia, khususnya di Bhutan, persyaratan bahwa "Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan tersebut telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun" harus dipenuhi. Pakar Hukum Perdata Internasional, Zulfa Djoko Basuki, berpendapat tentang perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia ini berkaitan dengan pasal 16 *Algemeene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie* yang disebutkan oleh Zulfa Djoko Basuki "Bagi WNI dimanapun mereka berada akan tunduk pada hukum Indonesia" (Mayasari , 2020). Hal ini berkaitan dengan syarat formal perkawina pada pasal 56 Undang-Undang Perkawinan dalam tersebut terdapat kata "tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini" dalam hal ini undang-undang perkawinan sudah mengatur secara jelas mengenai syarat sah perkawinan dan perkawinan yang diadakan di luar Indonesia, sangat mungkin bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia akan diakui oleh sistem hukum negara di mana perkawinan itu terjadi.

Karena tidak ada undang-undang yang secara tegas melarang perkawinan beda agama dalam kasus khusus ini, maka negara tidak melarangnya dan bahwa pandangan dan agama setiap orang akan dihormati. Instruksi hakim untuk memutuskan permohonan pencatatan perkawinan antara orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023, yang sekarang berlaku. SEMA mengklaim bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara individu dari berbagai agama dan kepercayaan ditolak oleh pengadilan. Namun surat edaran tersebut baru di keluarkan pada tahun 2023 dan aturan memiliki asas tidak berlaku surut yang artinya aturan yang ada digunakan untuk mengadili kasus setelah aturan itu terbit. Dan pada perkawinan Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut ada maka Perkawinan tersebut dapat dilakukan pencatatannya di Indonesia dengan melaporkan bukti sah perkawinannya di Negara Bhutan.

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa "pendaftaran perkawinan di kantor pencatatan perkawinan harus selesai dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun setelah pasangan suami dan istri kembali ke Indonesia, yang juga berlaku untuk perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri". Namun, ada masalah dalam hal ini karena perkawinan tidak diberikan akta nikah; Sebaliknya, itu hanya dilaporkan ke kantor pendaftaran perkawinan dan menghasilkan surat pelaporan perkawinan. Selain Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia. Undang-undang ini memandang pendaftaran penduduk sebagai bagian dari hak untuk mendaftarkan perkawinan. Menurut undang-undang ini, perkawinan warga negara asing harus didaftarkan ke kantor pemerintah setempat yang berwenang, diberitahukan kepada perwakilan Indonesia, dan kemudian akta perkawinan dikeluarkan. Jika akta perkawinan ini tidak diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 30 hari sejak kedatangan anda di Indonesia, maka akan dikenakan denda administratif.

"Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatat perkawinan memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran perkawinan jika mereka berpendapat bahwa perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan memiliki keputusan akhir dalam hal pendaftaran perkawinan. Ketika Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata menikah pada tahun 2018, tidak ada larangan hukum terhadap perkawinan antara individu dari agama yang berbeda, dan pada saat itu, SEMA No. 2 tahun 2023 belum diundangkan. Akibatnya, perkawinan tersebut dianggap sah dan dapat diajukan pendaftaran di Kantor Catatan Sipil."

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Kebanyakan orang ingin perkawinan mereka diakui secara hukum, dan proses pendaftaran perkawinan adalah sarana yang dengannya pengakuan ini diperoleh. Kesimpulan studi yang disebutkan di atas tegas: perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia dan kemudian didaftarkan di sana batal demi hukum atau batal demi hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Akibatnya, serikat antaragama semakin populer, terlepas dari kenyataan bahwa mereka biasanya dilarang oleh hukum agama. Namun, jika penyelundupan legal terus berlanjut, hal itu akan menimbulkan masalah bagi administrasi hukum perkawinan Indonesia yang efisien, meskipun serikat pekerja bertentangan dengan ketertiban umum negara.

### **Saran**

Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang jelas agar keputusan yang dibuat tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Salah satunya hal yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah legitimasi perkawinan, yang harus disempurnakan sesuai dengan hukum. Hal ini dikarenakan aturan Undang-Undang Perkawinan Beda Agama masih dianggap kurang ketat dan jelas karena tidak secara khusus mengatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Perlunya harmonisasi hukum perdata internasional antar negara

Dalam situasi perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia, akan berpotensi adanya perbedaan dalam pelaksanaan hukum perdata internasional di negara tersebut jika dibandingkan dengan yang berlaku di Indonesia. Maka, perlu dilakukan upaya harmonisasi hukum perdata internasional antarnegara guna mencapai kesepakatan bersama terkait regulasi hukum dalam perkawinan berbeda agama yang pelaksanaannya di luar Indonesia. Pentingnya perlindungan hukum untuk para pasangan berbeda agama di luar Indonesia juga perlu ditekankan. Pasangan semacam ini berpotensi menghadapi berbagai isu hukum, seperti kepemilikan atas harta mereka hingga menyangkut hak asuh atas anak. Jadi, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan agar hak-hak mereka terjaga. Selain itu, pengakuan hukum terhadap perkawinan berbeda agama yang terjadi di luar Indonesia di dalam negeri juga menjadi kebutuhan mendesak. Ada risiko bahwa perkawinan semacam itu mungkin di Indonesia tidak diakui, hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum untuk pasangan yang ingin berdomisili di Indonesia atau mengklaim hak asuh atas anaknya di negara ini. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap perkawinan beda agama di luar wilayah Indonesia sangat diperlukan agar pasangan tersebut dapat menikmati hak-hak yang setara dengan pasangan yang melaksanakan perkawinan di dalam negeri.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan

pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. (2017). Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. *Kertha Partika* Vol. 39, No 3.
- Dewi, Lutfiana. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. I, No. I.
- Fathullah, dkk. (2020). Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 5 No. 1.
- Friska, Renti dan Winda Fitri. (2022). Kajian Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Belanda. *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan)*. Volume 6, Nomor 1.
- Insarullah, I., Rachman, R., & Ardiansyah, E. (2022). Perspektif Hukum Perdata internasional terhadap Perkawinan Beda Agama Bagi Warga Negara Indonesia. *Wajah Hukum*, 6(2), 269-274.
- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24-37.
- Mayasari, L. D. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 37-58.
- Melani, Indah Tengku Erwinsyahbana. (2019). Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri Wilayah Negara Republik Indonesia. *Restitusi*, Volume 1.
- Nathawira, E., & Hadiati, M. (2022). Perkawinan Beda Agama Dilihat Dari Hukum Positif Indonesia Dan Asas Asas Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 435-449.
- Putri, I. M., & Erwinsyahbana, T. (2019). Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional). *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 1-21.

Tanjung, Albert. (2019). Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan *Rceptio A Contrario*. *National Jurnal of Law* Volume 1, Nomor 1.

Witoku, P. A., & Budhisulistyawati A. (2019) Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jumat Hukum Dan Pembangunan Ekonom* 212) 251-257.